



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7569-7578

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa

Tri Dian Aprilsesa^{1✉}, Endah Mintarsih², Alfina Damayanti³

Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura

Email: diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id^{1✉}

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama tentang Kepala Desa. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang merupakan perintah langsung pasal 89 PP No 43 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat (3) menegaskan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sejak tanggal diundangkan. Eksistensi Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri sebagai peraturan yang kedudukannya lebih rendah, menerima pendelegasian secara tegas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (mendelegasikan).

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Pengaturan, Peraturan Bersama Kepala Desa*

Abstract

Law No. 6 of 2014 and Government Regulation No. 43 of 2014 do not specify the promulgation of Joint Regulations on Village Heads. However, the Regulation of the Minister of Home Affairs of Indonesia Number 111 of 2014 states that these Joint Regulations shall come into force upon promulgation. Ministerial Regulations, under Law No. 12/2011, have binding legal force and are considered laws and regulations as long as they are based on higher laws or formed with authority. This delegation of authority from higher laws to Ministerial Regulations ensures that they are legally enforceable. Overall, Ministerial Regulations play an important role in the implementation of laws and regulations at a lower level in the Indonesian legal system. Based on the provisions of the article, it can be said that Ministerial Regulations as regulations of a lower position, receive explicit delegation of laws and regulations of a higher position (delegate).

Keyword: Juridical Analysis, Arrangements, Village Head Joint Regulations

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Mengenai pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1).

Selain pasal 7 ayat (1), didalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga menegaskan bahwa jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) , mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi , Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonseia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kemudian didalam ayat (2) nya ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari bunyi ketentuan pasal 8 ayat (1) tersebut diantaranya pembentuk undang-undang telah memberikan landasan bagi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2 nya).

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No 6 Tahun 2014) , ditegaskan dalam pasal 69 ayat (1) bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa , Peraturan bersama Kepala Desa , dan peraturan Kepala Desa. Kemudian didalam Pasal 69 ayat (11) ditegaskan bahwa Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa di undangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

Mengenai Peraturan bersama Kepala Desa di tegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) bahwa Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa, dan ayat (2) nya berbunyi bahwa Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa, sedangkan mengenai pengundangan Peraturan bersama Kepala Desa tidak diatur didalam UU No 6 Tahun 2014 tersebut, sehingga berbeda dengan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang pengundangannya diatur secara tegas.

Demikian juga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disingkat (PP No 43 Tahun 2014) didalam Pasal 84 ayat (3) bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Demikian halnya dengan Peraturan kepala Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa diatur dalam Pasal 86 ayat (2) bahwa Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan berita Desa, sedangkan mengenai Peraturan bersama kepala Desa yang diatur eksistensinya dalam pasal 88 PP no 43 Tahun 2014 tidak diatur pengundangannya.

Dari apa yang telah di uraikan terdahulu yang menjadi permasalahan yaitu : 1. Apakah Peraturan Bersama Kepala Desa Berkualifikasi Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. 2. Bagaimanakah Eksistensi Permendagri No 111 Tahun 2014 Secara Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative Metode penelitian yuridis normative dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji ,2003:13).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yaitu - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Sedangkan konseptual yang digunakan yaitu konsep Negara hukum, konsep peraturan perundang-undangan, Asas peraturan perundang-undangan, konsep pengundangan, Konsep jenis, fungsi dan materi muatan, konsep hierarki, dan konsep kewenangan.

Penelitian yang penulis lakukan ini berkenaan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal guna terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan terdahulu bahwa sebagai konsekuensi dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, Desa diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Peraturan Bersama Kepala desa (pasal 69 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014).

Peraturan tersebut merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa yang meliputi a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar- Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. Kerja sama tersebut terlebih dahulu dilakukan kesepakatan musyawarah antar-Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Dengan demikian eksistensi Peraturan Bersama Kepala Desa tidak berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.² Bahwa secara normative Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur ketentuan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa, yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 secara hierarki peraturan perundang-undangan eksistensinya bertentangan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014

Sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 direvisi disarankan agar Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 terlebih dahulu dilakukan revisi , dengan menghilangkan pengaturan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa agar eksistensinya tidak dikatakan bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP nomor 43 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut , dalam UU NO 6 Tahun 2014 tidak ada satu pasal pun yang mengatur dimana Peraturan tersebut di undangkan sebelum diberlakukan, berbeda dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebelum diberlakukan secara tegas terlebih dahulu harus diundangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa (Pasal 69 ayat (1)).

Kemudian didalam PP No 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, diatur mengenai penyusunan Peraturan di Desa , ditegaskan bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris (Pasal 84 Ayat 3) , Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di undangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa (pasal 86 ayat 2) dan mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa ditegaskan bahwa Peraturan bersama kepala Desa ,merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa (pasal 88 ayat 1) , Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa (pasal 88 ayat 2) dan Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing (pasal 88 ayat 3).

Secara konseptual bahwa Pengundangan ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pengundangan peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang diisyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara itu sudah dapat dikenal (kenbaar) sehingga dengan demikian peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Untuk peraturan ditingkat Desa pengundangannya sebagaimana yang diatur dalam UU NO 6 Tahun 2014 yaitu Lembaran Desa dan Berita Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut "apakah Peraturan Bersama Kepala Desa yang tidak ditegaskan pengaturan pengundangannya dalam UU No 6 Tahun 2014 berkualifikasi

sebagai peraturan perundang-undangan”

Secara konseptual, Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau lembaga yang berwenang

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut : bersifat tertulis, mengikat umum, dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang

Didalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan dalam pasal 1 ayat (2) nya bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

Dengan demikian dari definisi /pengertian tersebut dapat rincikan bahwa suatu peraturan untuk dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan harus :

1. Berupa peraturan tertulis
2. Berisikan Norma Hukum
3. Mengikat secara umum
4. Dibentuk oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang

Ketentuan dalam pasal tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dan Kepala Desa berdasarkan apa yang telah diuraikan terdahulu bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan salah satu peraturan di Desa, ditetapkan oleh Kepala desa dari 2 (dua) atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa dan materi muatannya merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa dengan demikian eksistensi Peraturan Bersama Kepala Desa tidak berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No 6 Tahun 2014) mengatur tentang Peraturan di Desa yang ditegaskan dalam pasal 69 ayat (1) bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa , Peraturan bersama Kepala Desa , dan peraturan Kepala Desa.

Kemudian didalam Pasal 69 ayat (11) ditegaskan bahwa Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa di undangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa , sedangkan mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa tidak diatur tempat pengundangannya

Dalam Pasal 84 nya ditegaskan bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa (Ayat 3), Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan dan Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa (Ayat 1), Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di undangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa Ayat (2) dan Mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai peraturan dalam rangka kerja sama antar Desa tidak diatur tempat pengundangannya

Kemudian didalam Pasal 89 PP No 43 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa "pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri" Untuk melaksanakan perintah ketentuan pasal 89 PP tersebut dikeluarkan Permendagri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dalam Pasal 2 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa jenis Peraturan di Desa meliputi a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa Mengenai pengundangan ketiga peraturan tersebut diatur dalam pasal 12 , pasal 25 dan pasal 28 nya , yaitu :Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam Lembaran desa (Pasal 12 Ayat 1) , Ayat (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan (Pasal 12 Ayat 2).

Dari ketentuan pasal yang telah diuraikan terdahulu bahwa Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa secara tegas mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak diatur tempat pengundangannya

Eksistensi Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri sebagai peraturan yang kedudukannya lebih rendah, menerima pendelegasian secara tegas dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (mendelegasikan)

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan , karena melaksanakan perintah (delegasi) dari ketentuan pasal 89 PP Nomor 43 Tahun 2014 (mendelegasikan) yang

kedudukannya lebih tinggi.

Namun demikian secara normative Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur ketentuan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa, yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

Untuk itulah dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang lebih tinggi kedudukannya.

SIMPULAN

1. Bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa yang diatur dalam UU NO 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak disertai dengan pengaturan pengundangan / tempat pengundangannya , maka peraturan tersebut secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat untuk diberlakukan kepada masyarakat. Dengan demikian eksistensi Peraturan Bersama Kepala Desa tidak berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa secara normative Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur ketentuan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa, yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 secara hierarki peraturan perundang-undangan eksistensinya bertentangan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertasi) 1990,hal 287.
- Amiroeddin Sjarif, PERUNDANG-UNDANGAN , Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya,Penerbit Rineka Cipta,Cetakan Kedua, Jakarta 1997.
- Bagir Manan, Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Penerbit Alumni, Bandung, 1997,hal 132.
- Bewa Raga Wino,Hukum Administrasi Negara ,Bandung .september 2006.
- Black, Henry Cambell,1979, Black Law Dictionary With Pronounciatio,USA: West Publising&Co.
- Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-undangan (suatu pengantar),Diterbitkan oleh Cintya Press, Jakarta , 2016

- Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam A. Hamid S Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara(Disertasi) 1990.
- Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1996.
- Jauhari,Imron, 2007, Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Study tentang Prilaku Diskrifiif Penghulu dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Perkawinan Di Kota Semarang (Tesis Program Pascasarjjana IAIN Wali Songo Sematrang).
- Marbun ,S.F, 1997, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia,Liberty, Yogyakarta.
- Mukhlis Taib, 2017, Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nomensen Sinamo. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Philip M Hadjon , et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Cet.Ketiga 1994.
- Philipus M Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, (Pidato Penerimaan Guru Besar), UNAIR, Surabaya ,Oktober,1994.
- Philipus M, Hadjon M,et al, Ide Negara HukumDalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (makalah),1994.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah. 2005, Hukum Pemerintahan Daerah,Penerbit Pustaka Bani Quraisy,Bandung.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi , PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 11, Jakarta, November 2014.
- Ridwan,2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Sadily,Hassan dan John M.Echols,1995, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia.
- Salim ,Peter, 1986, The Contemporary English Indonesia Dictionary, Jakarta:Modern English Press.
- Sitompul,D.P.M. dan Syah Perenang,Edward, Hukum Kepolisian Di Indonesia(Suatu Bunga Rampai), Tarsito, Bandung.1993.
- Zaeni Asyhadie , Arief Rahman,2012.Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet:

- (<https://media.neliti.com/media/publications/209793-hirarkhisitas-kedudukan-peraturan-menteri.pdf>.diunduh tanggal 3-10-2019).

-(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>.diunduh.tanggal3-10-2019).

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.